

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁰

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²¹

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1503/Pid.B/2014/PN.Mdn

²⁰Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Cetakan Ke Satu, Ghalia Indah, Jakarta, 1983. hlm.11.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986. hlm. 15.

d. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul/penyusunan proposal bulan Januari s/d April 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berlaku, setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut diolah dan apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak baik dalam hal pasal demi pasal ataupun azas demi azas. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Wawancara (*Interview*) berdasarkan kasus yang ada dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3.3. Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

